

ABSTRAK

Iis Kartika, “*Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1601 Tahun 2009 Tentang Penerapan Sanksi Kumulatif Hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*”.

Masalah penyalahgunaan Psikotropika bukanlah suatu fenomena yang baru. Seiring berjalannya waktu, penyalahgunaan Psikotropika makin hari semakin meningkat. Keberadaannya telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungannya, khususnya generasi muda jaman sekarang yang mudah terpengaruh dengan pergaulan yang salah dan bahkan perbuatannya menimbulkan tindakan-tindakan yang termasuk kedalam tindak pidana. Dalam memutus suatu perkara, kadang Hakim salah menerapkan pasal atau salah menjatuhkan hukuman yang seharusnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Pelaku atau Terdakwa. Ini menimbulkan ketidak jeraan Pelaku atau Terdakwa dalam menjalani hukumannya dan bisa menimbulkan pelaku melakukan perbuatannya berulang kali. Karena dalam pertimbangan Hakimnya pun kurang memberatkan Pelaku atau kurang memberikan hukuman yang berat sehingga dampaknya membuat Pelaku menyepelekan sanksi yang dijatuhkan sehingga dampak penegakan hukumnya pun kurang tegas.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu putusan penyalahgunaan Psikotropika serta mengetahui dampak putusan Hakim terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Psikotropika.

Pemikiran ini bertolak dari pemikiran bahwa penerapan sanksi dalam putusan tindak pidana Psikotropika kadang tidak sesuai dengan Undang-undang atau tidak sesuai dengan yang didakwakan jaksa penuntut umum sehingga menimbulkan salah penerapan pasal atau salah menjatuhkan hukuman.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian normatif sering disebut penelitian *doktrinal*, karena obyek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa dasar dan pertimbangan Hakim kurang tegas atau kurang memberatkan Terdakwa atau pelaku karena menerapkan pasal yang kurang tepat yang meringankan hukuman Terdakwa atau pelaku yang bisa membuat pelaku atau Terdakwa merasa tidak jera atas hukuman yang dijatuhkan dan bahkan bisa menimbulkan Pelaku mengulangi perbuatan yang sama karena Hakim tidak menerapkan sanksi yang maksimal dan kurang tegas atau karena ketidaksesuaian penerapan sanksi yang seharusnya sesuai dengan Undang-undang Psikotropika tetapi pada kenyataannya tidak diterapkan. Sehingga dampak terhadap penegakan hukum tidak tegas karena Hakim salah menerapkan pasal dan bahkan pemberantasan Psikotropika susah untuk dilenyapkan karena sanksi yang kurang tegas dan kurang maksimal terhadap Pelaku tindak pidana Psikotropika.